



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M Arizky Yudianoor Bin Mahyuddin Alm;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/28 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Batulicin Gang Matoangin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 223/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 13 Oktober 2021;

Disclaimer



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
 - Dirampas untuk negara guna dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat bertempat di sebuah rumah yang berada di gang Mahakam Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa yang berada di rumah yang berada di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu melakukan komunikasi dengan DANA yang Terdakwa tidak pernah bertemu sekalipun dengan DANA guna melakukan pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang DANA letakkan di gang Mahakam Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah mendapatkan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa membagi rata 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menyisakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembila ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa yang berada di rumahnya yang berada di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditangkap oleh saksi NORMAN dan saksi BAYU PRAKOSO bersama satuan resor narkotika Polres Tanah Bumbu, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna pink di dalam lemari box peralatan kerja Terdakwa kemudian saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi NORMAN dan saksi BAYU PRAKOSO dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani BASUKI selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh GATOT SUCAHYO dan diketahui juga oleh Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) beserta para saksi pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu terhadap narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.21.0868, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 1964111171993122001 PTM Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak

Halaman 4 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Batulicin Gang Matoangin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 20 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wita Satuan Narkotika Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm), mengetahui informasi tersebut anggota Satuan Narkotika Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terkait kegiatan jual beli, setelah beberapa saat dimana telah mendapatkan kepastian terkait kegiatan transaksi narkotika, saksi NORMAN dan saksi BAYU PRAKOSO selaku anggota Polres Tanah Bumbu mendatangi lokasi yang dipastikan adanya transaksi narkotika yang berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Batulicin Gang Matoangin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi NORMAN dan saksi BAYU PRAKOSO mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan dimana menemukan Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR yang berada di rumah tersebut, kemudian saksi NORMAN dan saksi BAYU PRAKOSO menanyakan dimana lokasi narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil

Halaman 5 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



warna pink di dalam lemari box peralatan kerja Terdakwa kemudian saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi NORMAN dan saksi BAYU PRAKOSO dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani BASUKI selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh GATOT SUCAHYO dan diketahui juga oleh Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR Bin MAHYUDDIN (Alm) beserta para saksi pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.21.0868, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 PTM Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa M. ARIZKY YUDIANOOR tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Bayu Prakoso dan Anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu kami melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian setelah itu kami lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu kami menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Bahwa pada saat itu kami menemukan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak kecil warna pink dan kotak tersebut ditemukan di dalam lemari box kerja Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa beli dari Dana dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dan kemudian Terdakwa menjual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kami temukan dan disita dari Terdakwa pada saat itu kami juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu melainkan sedang service handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Norman dan Anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu kami melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian setelah itu kami lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak kecil warna pink dan kotak tersebut ditemukan di dalam lemari box kerja Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa beli dari Dana dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dan kemudian Terdakwa menjual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kami temukan dan disita dari Terdakwa pada saat itu kami juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu melainkan sedang service handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.

Halaman 8 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



21.0868 tanggal 6 September 2021 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang di rumah Terdakwa sedang melakukan service handphone milik pelanggan tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa pada saat itu, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa simpan di dalam kotak kecil warna pink kemudian kotak tersebut Terdakwa letakkan di dalam lemari box peralatan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Dana dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Dana untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan, pada saat itu, anggota kepolisian juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Halaman 9 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya kedua saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Setelah itu mereka melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata mereka menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam sebuah kotak kecil warna pink yang ditemukan di dalam lemari box kerja Terdakwa, kemudian atas penemuan tersebut, Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain paket narkoba jenis sabu tersebut, turut disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K. 21.0868 tanggal 6 September 2021 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan M Arizky Yudianoor Bin Mahyuddin Alm sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau



“melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan



satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya kedua saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Setelah itu mereka melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata mereka menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam sebuah kotak kecil warna pink yang ditemukan di dalam lemari box kerja Terdakwa, kemudian atas penemuan tersebut, Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K. 21.0868 tanggal 6 September 2021 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa beli dari Dana dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dan kemudian Terdakwa menjual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang Saksi lihat sendiri, Saksi dengar sendiri, dan Saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan **keterangan** Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua saksi bukanlah pihak atau petugas yang **langsung** menyaksikan atau setidaknya-tidaknya mengetahui mengenai



kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) **tidak mempunyai** nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama seperti yang diterangkan oleh saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso, namun keterangan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap **harus** dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya **tetap diperlukan** sekalipun Terdakwa **mengakui** tindak pidana yang didakwakan kepadanya, seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap **berkewajiban** membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali **tidak** melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.", karena "keterangan atau pengakuan Terdakwa **bukan** alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga **tidak** memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.";

Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan **harus disertai** dengan alat bukti yang

Halaman 15 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



lain.”, dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa **tetap** merupakan kewajiban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada **relevansi** kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi “Saksi” telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua saksi hanya **sebatas** menemukan keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 putusan pidana nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bln.



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.-----

Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiarij dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri,



bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3.-----

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jum’at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya kedua saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu saksi Norman dan saksi Bayu Prakoso melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Setelah itu mereka melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata mereka menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam sebuah kotak kecil warna pink yang ditemukan di dalam lemari box kerja Terdakwa, kemudian atas penemuan tersebut,



Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K. 21.0868 tanggal 6 September 2021 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai ditemukannya 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam sebuah kotak kecil warna pink yang ditemukan di dalam lemari box kerja Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna pink, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika



dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”, begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, setelah memperhatikan nilai ekonomisnya bagi pemiliknya yang sah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna pink yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan Majelis Hakim tidak melihat ada nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemiliknya maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Arizky Yudianoor Bin Mahyuddin Alm** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M Arizky Yudianoor Bin Mahyuddin Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;

dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh



Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Domas Manalu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.